


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DALAM
PERJANJIAN BAKU PADA KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI (GOJEK)
DENGAN MITRA (DRIVER) DI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau*



Oleh :

SILVI AYU FITRI
11727200343

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) Di Pekanbaru”* yang ditulis oleh:


Nama : SILVI AYU FITRI

NIM : 11727200343

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2021
Pembimbing Skripsi


Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH
NIK. 195907111995032001

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi driver Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) Di Pekanbaru**, yang ditulis oleh :

Nama : Silvi Ayu Fitri
 NIM : 11727200343
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Senin, 27 Desember 2021
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.SY

Penguji I

Dr. Muhammad Darwis, SHL, SH., MH

Penguji II

Nuraini Sahu, S.H., MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



DR. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 13 Januari 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SILVI ATU FITRI
 NIM : 11727200343
 Tempat/ Tgl. Lahir : KABUN / 10-MARET 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DALAM PERJANJIAN
BAKU PADA KERSASAMA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN
PENYEDIA APLIKASI (GOJEK) DENGAN MITRA (DRIVER) DI
PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 JANUARI 2022

Yang membuat pernyataan



SILVI ATU FITRI

NIM : 11727200343 .

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis mengambil Judul “Perlindungan Hukum Bagi driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) Di Pekanbaru”

Latar belakang dalam penelitian hukum ini adalah era transportasi sekarang dalam jasa transportasi online, driver ojek online ini menanggung sendiri kerugian yang dideritanya. Padahal seyogyanya perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal yang menimpa si pengemudi tersebut. Hak-hak pengemudi (driver) jasa transportasi online ini belumlah terpenuhi sebagaimana halnya dimaksud dalam hukum kerjasama kemitraan. Hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi (driver) jasa transportasi dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi hanyalah hubungan perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Dengan dalih perusahaan hanyalah penyedia jasa aplikasi dan bukan penyedia jasa transportasi menjadi alasan pembenaar bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban-kewajibannya terhadap para pengemudi.

Dari latar belakang tersebutlah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum bagi driver dalam perjanjian baku pada kerjasama kemitraan antara gojek dengan driver di Pekanbaru dan Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap driver ojek online apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama di Pekanbaru. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi driver dalam perjanjian baku pada kerjasama kemitraan antara gojek dengan driver di Pekanbaru dan Untuk penyelesaian perselisihan terhadap driver ojek online apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama di Pekanbaru.

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif yang pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ada dua bentuk perlindungan yang di dapat oleh driver yaitu: Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan Pemerintah melalui peraturan perUndang-Undangan dan bentuk perlindungan hukum represif. Penyelesaian perselisihan terhadap driver apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kemitraan pertama melalui musyawarah dan kedua melalui pengadilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) Di Pekanbaru”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk yang terkasih, Ayahanda Syarkawi dan Ibunda Ermawati, kakanda M. Rizky Pratama, S. Sos, M. Ridho Saputra, Erliska Diana Fitri, S.Sos, dan adinda Mutia Au Fitri yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan uraian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr.Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Asril, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Bapak M. Alpin Syahrin, SH MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
 5. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Erman Gani, MA selaku Pembimbing Akademik (PA).
 7. Kepada Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
 8. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat memudahkan penulis sehingga penyelesaian skripsi penulis ini.
 9. Kepada Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
 10. Teman seperjuangan saya Diana Rizky, Novita Yola, Revylfa Hafiza Nur Azizah. Yang sudah menemani saya selama dikampus serta membantu memberikan motivasi, menemanin, dukungan dan semangat kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi.

11. Teman Ilmu Hukum angkatan Tahun 2017, yang telah bersedia menjadi teman selama perkuliahan dalam menimba ilmu bersama-sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Sejarah Gojek.....	12
B. Perkembangan Gojek	13
C. Bentuk Perjanjian Tertulis Gojek dengan Driver.....	17
D. Tinjauan Pustaka Terdahulu.....	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Perjanjian	20
C. Perjanjian Baku	35
D. Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Baku	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Gojek Dengan Driver	42
B. Penyelesaian Perselisihan Terhadap Driver Ojek Online Apabila Terjadi Perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Gojek di Pekanbaru	51
BAB V PENUTUP.....	55

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya akan jasa transportasi serta dalam mengatasi masalah kemacetan, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan-terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, para pelaku usaha juga mencari solusi agar masyarakat dapat beralih menggunakan jasa transportasi umum. Jasa transportasi merupakan salah satu jenis jasa yang sering dijumpai dan hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Jasa transportasi berkembang pesat dan menjadi usaha yang menguntungkan terutama di daerah Ibukota dan kota – kota yang rawan dengan kemacetan. Kemacetan itu sendiri timbul akibat penggunaan mobil pribadi yang semakin meningkat setiap harinya dimana kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belakangan ini, di Indonesia muncul istilah jasa transportasi online atau jasa transportasi berbasis aplikasi (ojek online). Transportasi online ini memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan yaitu melalui handphone atau telepon genggam untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasinya. Kemunculan jasa transportasi online ini tidak hanya sebatas mengantar atau menjemput penumpang saja, tetapi juga mencakup jasa pemesanan antar makanan, jasa pengiriman barang, jasa pindah rumah, dan jasa lainnya. Banyak masyarakat Indonesia kemudian tertarik dan menggunakan aplikasi ojek online ini untuk memudahkan aktivitas mereka. Salah satu merek ojek online yang berhasil merebut perhatian masyarakat ini adalah GO-JEK. GO-JEK ini sendiri dikelola oleh perusahaan PT. GO-JEK Indonesia.

PT. GO-JEK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. AKAB atau PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah pemilik Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya. Perusahaan transportasi jalan online seperti GO-JEK memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukumnya, yakni PT GO-JEK Indonesia.¹ Mitra

¹ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016), hlm. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri.²

Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, PT. GO-JEK Indonesia menjalin kerja sama dengan driver (pengemudi atau supir ojek yang berpengalaman). Kerjasama tersebut dapat dilihat dari perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver menggunakan sistem mitra kerja bukan hubungan kerja atau hubungan kontrak kerja seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi mengedepankan unsur perjanjian pada saat pendaftaran kemitraan atau tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³.

Sistem mitra kerja yang digunakan oleh Perusahaan Gojek tunduk pada Hukum Perjanjian Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu

² Perjanjian kemitraan antara PT.GOJEK Indonesia dengan Mitra GOJEK

³ Perjanjian Kemitraan Gojek bagian Hubungan Kerjasama huruf d



4. Suatu sebab yang legal/ halal

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut orang-orang yang membuat perjanjian tersebut, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri. Perjanjian kemitraan yang digunakan oleh penyedia aplikasi Gojek dituangkan dalam kontrak elektronik (e-contract). E-contract yang dibuat oleh pengelola Go-Jek memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya.

Salah satu hal yang menjadi dilema bagi para pengemudi (driver) jasa transportasi online adalah, ketika masyarakat menikmati indahnyanya layanan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut akan tetapi perlindungan hukum terhadap pengemudi (driver) jasa transportasi online ini masih sangat minim sekali. Salah satu contoh adalah maraknya kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu serta kerugian yang dialami para pengemudi (driver) jasa transportasi online, misal orderan fiktif, dibunuh, kendaraan dicuri, kendaraan mengalami kerusakan pada saat mengangkut penumpang, kecelakaan, layanan pemesanan makanan siap saji yang sudah dibeli dibatalkan, pungli aparat yang tidak bertanggung jawab, dan sebagainya.

Dalam hal ini pengemudi (driver) jasa transportasi online menanggung sendiri kerugian yang dideritanya. Padahal seyogyanya perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal yang menimpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si pengemudi tersebut. Hak-hak pengemudi (driver) jasa transportasi online ini belumlah terpenuhi sebagaimana halnya dimaksud dalam hukum kerjasama kemitraan. Hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi (driver) jasa transportasi dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi hanyalah hubungan perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Dengan dalih perusahaan hanyalah penyedia jasa aplikasi dan bukan penyedia jasa transportasi menjadi alasan pembenar bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban-kewajibannya terhadap para pengemudi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang perlindungan hukum bagi driver dalam bentuk penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (GOJEK) dengan Mitra (DRIVER) di Pekanbaru”**

B. Batasan Masalah

Adapun agar penelitian ini dapat terarah dan dapat memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu membuat batasan masalah, dikarenakan dengan batasan masalah ini nantinya akan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan nantinya. Maka pada pembahasan ini penulis memfokuskan kepada perlindungan hukum driver dalam perjanjian baku yang terdapat pada kerjasama kemitraan yang disediakan aplikasi Gojek.



C. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi driver dalam perjanjian baku pada kerjasama kemitraan antara gojek dengan driver di Pekanbaru ?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap driver ojek online apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama kemitraan di Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi driver dalam perjanjian baku pada kerjasama kemitraan antara gojek dengan driver di Pekanbaru
2. Untuk penyelesaian perselisihan terhadap driver ojek online apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama di Pekanbaru

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademisi bagi berkembang studi dalam Ilmu Hukum, Terutama pada bidang Hukum Tata Negara.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai acuan dasar dalam penelitian. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner yakni penelitian yang bertumpu kepada aturan-aturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini banyak melakukan pengkajian terhadap sumber data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan dalam berbagai literatur yang memiliki pembahasan yang sama dengan permasalahan peneliti.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang bersinggungan dengan objek kajian peneliti.⁴

⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, TTh), hal. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Ialah pendekatan yang berorientasi kepada struktur Norma dalam urutan hierarki Perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual Approach*)

Yakni pendekatan yang bertumpu kepada sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai Penjelasan-penjelasan yang menjadi informasi mengenai konsep dari yang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti akan mengkaji mengenai pemikiran-pemikiran para ahli hukum terkait perlindungan hukum.⁵

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2019

b. Sumber Hukum Sekunder

Ialah sumber yang diperoleh dari Buku-buku, Dokumen, Jurnal Hukum dan Hasil Penelitian dalam Bentuk Skripsi, Tesis dan Disertasi yang Berhubungan dengan Objek penelitian.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: TTh), hal. 97



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sumber bahan hukum

Ialah sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Sumber Data Tersier ialah Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*library Reserch*) mengenai berbagai sumber hukum yang dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta tersier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai macam dokumen yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, maupun terhadap dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan-ketentuan perundang-undangan, literatur dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah suatu proses penafsiran atau memaknai bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan sebuah analisis yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan tanpa menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (Deskriptif) dengan kata-kata atas bahan yang terkumpul karenanya dia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu dengan menggunakan logika deduktif. Yakni metode pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan secara sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini peneliti memaparkan secara umum mengenai gojek, sejarah dan perkembangannya sampai sekarang.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan perlindungan hukum , bentuk - bentuk perjanjian, dasar hukum perjanjian dan pembahasan penelitian, yang meliputi tentang perlindungan hukum bagi driver dalam perjanjian baku pada kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi (gojek) dengan mitra (driver) di pekanbaru

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang:

1. Perlindungan hukum bagi driver dalam perjanjian baku pada kerjasama kemitraan antara gojek dengan mitra driver di pekanbaru
2. Penyelesaian perselisihan terhadap driver ojek online apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan gojek di Pekanbaru

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Gojek

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.

Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga sering kali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center.⁶

B. Perkembangan Gojek

Belakangan ini, teknologi telah berkembang pesat membawa banyak perubahan di segala bidang di Indonesia, salah satunya bisnistransportasi. Banyak bermunculan perusahaanperusahaan baru, inovasi-inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Mengenai persaingan bisnis saat ini, tidak hanya terjadi persaingan dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan kompetitor luar negeri, khususnya dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Dengan munculnya berbagai teknologi teknologi baru, banyak perusahaan dan pebisnis yang terinovasi untuk membuat model bisnis yang menarik dengan layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu perkembangan teknologi saat ini terdapat pada layanan ojek online. Walaupun keberadaan transportasi sudah ada sejak dulu, tetapi menjadi sangat fenomenal ketika digabungkan dengan teknologi dan jadilah transportasi berbasis online.

Di akhir tahun 2014, walaupun Uber dan GrabTaxi telah masuk ke pasar Indonesia, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila

⁶ (<https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>)



layanan ojek online akan menjadi sesuatu yang besar pada tahun ini. Bisnis transportasi on-demand memang sudah mulai dikenal, salah satunya karena kontroversi kehadiran Uber di Indonesia. Namun istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal.

Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi GO-JEK pada bulan Januari ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu dua belas bulan, GO-JEK berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan GrabTaxi dengan layanan GrabBike.

Memasuki tahun 2016, persaingan semakin sengit. GO-JEK memperluas di bisnis pengantaran makanan dengan membuat layanan Grab-Food. GOJEK pun turut hadir dengan layanan GO-CA. Sadar kalau metode pembayaran seringkali menghambat para pengguna dalam menggunakan layanan-layanan mereka, pada tahun 2016 ini pula GO-JEK meluncurkan metode pembayaran GO-PAY. Kini saldo GO-PAY dapat diisi lewat berbagai cara, mulai dari transfer bank hingga dengan memberikan uang langsung ke pengemudi GO-JEK. Seakan ingin memperkuat posisi GO-PAY sebagai metode pembayaran mereka, GO-JEK pun mengakuisisi sebuah layanan pembayaran bernama PonselPay di tahun 2016. Tak berhenti sampai di situ, GO-JEK pun turut memperkuat layanan lama mereka, seperti GO-SEND. Mereka juga bekerja sama dengan marketplace Tokopedia dan Bukalapak untuk mengantarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang pesanan dari penjual kepada para pembeli. GO-JEK pun telah bekerja sama dengan aplikasi chat LINE, sehingga pengguna LINE kini bisa memesan GO-JEK langsung di aplikasi tersebut.

Hadirnya layanan transportasi online tentu saja menuai banyak kontroversi, di awal tahun 2016, ribuan pengemudi angkutan umum yang merasa pendapatan mereka menurun akibat kehadiran layanan transportasi online akhirnya melakukan demonstrasi. Insiden ini tak hanya berlangsung sekali, mereka pun kembali melakukan aksi demonstrasi seminggu setelahnya. Hal ini pun memaksa pemerintah untuk segera mengambil sikap. Pemerintah juga sempat mengharuskan para pengendara kendaraan transportasi online untuk mengubah nama di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi nama perusahaan atau koperasi. Namun pemerintah kemudian membatalkan aturan tersebut.

Pada akhir 2016, justru muncul konflik dari perusahaan ojek online itu sendiri seperti GO-JEK yang mendapat tekanan dari pengemudi mereka sendiri yang merasa pendapatannya terlalu kecil. Uniknya, menjelang akhir tahun 2016, perusahaan taksi yang sebelumnya seperti menentang layanan transportasi online, justru mengubah sikap. Mereka akhirnya melirik layanan transportasi online sebagai sebuah kesempatan, dan menjalin kerja sama dengan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan kerja sama yang dilakukan Blue Bird dengan GO-JEK. Sehingga kita dapat memesan armada taksi Blue Bird lewat aplikasi GO-JEK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keperkasaan GO-JEK bukannya tanpa akibat yang buruk. Layanan baru yang mencoba mengikuti kesuksesan mereka bertiga seperti BluJek, TopJek, dan LadyJek kini hampir tidak terlihat lagi di jalanan ibu kota. Dari akun media sosial mereka, bisa terlihat kalau layanan-layanan tersebut kini justru mengalihkan fokus ke bidang logistik. GO-JEK sendiri pun terus berinovasi demi menjadi layanan terdepan di tanah air.

Berbeda dengan para pesaingnya, GO-JEK merupakan startup yang menghadirkan layanan paling banyak. Setelah membaut layanan seperti GO-CLEAN dan GO-MASSAGE, mereka kembali menghadirkan layanan baru berupa layanan perbaikan dan cuci kendaraan GO-AUTO, layanan isi pulsa GO-PULSA, serta layanan pengiriman obat GO-MED. Selain menambah berbagai layanan baru, baik GO-JEK, pun turut memperluas jangkauan mereka ke kota-kota baru. GO-JEK menjadi layanan yang paling gesit dengan hadir di berbagai kota seperti Malang, Solo, Samarinda, dan Manado. Harus kita akui bahwa bisnis transportasi berbasis online ini merupakan terobosan baru di bidang transportasi. Walaupun menuai banyak kontroversi, perkembangan teknologi yang pesat tidak dapat ditahan sehingga mau-tidak mau setiap teknologi baru dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari masalah tersebut, masyarakat Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi yang nyaman, aman, tepat waktu dan tidak mahal. Oleh karena itu, bisnis transportasi online ini harus disambut dengan baik dan terus dikembangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Bentuk Perjanjian Tertulis Gojek dengan Driver

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing–masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Selanjutnya, pengertian dari “kemitraan” adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata “mitra” sendiri diartikan sebagai teman, Pengertian atas kemitraan secara yuridis bisa ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat UU No. 20 Tahun 2008), dimana kemitraan dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

D. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia Cabang Medan dengan Driver GOJEK”, penelitian tersebut dibuat oleh Vivian Lora dari Universitas Sumatera Utara. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah di dalam rumusan masalah, penelitian tersebut berfokus kepada hubungan hukum yang terjadi diantara pengemudi dan perusahaan GO-JEK serta bagaimana berakhirnya



hubungan hukum tersebut, sedangkan penulis berfokus kepada isi perjanjian kerjasama kemitraan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.

Penelitian terdahulu dengan judul “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia Di Yogyakarta” dibuat oleh Satya Suryo Harjanto dari Universitas Gadjah Mada. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian tersebut membahas mengenai hubungan hukum yang timbul antara pengemudi dengan perusahaan GO-JEK, yang mana berbeda dengan penulis yang membahas mengenai perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat oleh GO-JEK perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara hukum dihubungkan dengan organisasi internal dan struktur negara yang diatur menurut hukum setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya Soepomo telah mengaktifkan negara hukum sebagai negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh

⁷ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung:PENERBIT NUANSA CENDEKIA), hlm. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan sosial.⁸

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah adanya suatu sengketa. Dalam perlindungan hukum ini, sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitif, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia⁹

B. Perjanjian

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara para anggota masyarakat itu. Hukum perjanjian hadir untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum perjanjian menciptakan kepastian hukum melalui aturan-aturan umum yang dapat dituntut penegakannya di muka hakim

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

⁹ Sri Soemantri, , *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Inndonesia*, (Bandung:Alumni, 1992), hlm. 15



perdata dan mengandung sanksi-sanksi untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menderita kerugian.

Selain itu, hukum perjanjian juga menyediakan kesempatan untuk mengatur kepentingan-kepentingan pribadi dengan sebebas-bebasnya, yaitu agar masyarakat dengan prakarsa sendiri dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk mempertahankan haknya serta menjalankan hak dan wewenangnya untuk mendapatkan berbagai hal sesuai kepentingan dan tujuannya, termasuk dalam membuat suatu perikatan dengan melakukan perjanjian.¹⁰

Pasal 1313 KUHPperdata mengatur tentang pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya. Kalau kita telaah isi Pasal 1313 KUHPperdata tersebut, nampak bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Dalam pengertian perjanjian kerja, kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian tidak seimbang atau tidak sama karena pihak yang satu dalam hal ini pekerja/buruh bekerja dan mengikatkan diri di bawah perintah orang lain yaitu pengusaha/majikan.¹¹

Pasal 1313 KUHPperdata menyatakan bahwa Perjanjian merupakan Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

¹⁰ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta:Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 62

¹¹ Koespamono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta:Erlangga, 2016), hlm.



terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa inilah timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut juga dengan Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian menimbulkan perikatan (*verbinten*is), yaitu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan yang di dalamnya terdapat pihak yang disebut kreditur (memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pemenuhan prestasi) dan pihak lain yang disebut debitur (berkewajiban untuk memenuhi prestasi).

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya di dalam Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”¹²

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya para pihak

Dalam melakukan suatu perjanjian harus ada dua orang atau lebih dimana mereka menjadi subjek dari perjanjian yang mereka buat. Subjek dari perjanjian dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Orang dapat dikategorikan sebagai subjek dari suatu perjanjian apabila orang tersebut telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

Yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya, semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

2. Ada persetujuan antara para pihak

Dengan kata lain harus ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Sebelum melakukan perjanjian, para pihak harus diberikan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 13



kesempatan untuk tawar-menawar (bargaining), yang sering disebut sebagai asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus tidak sah jika disertai dengan paksaan, tipuan dan kekhilafan. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan, tiada suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan membuat perjanjian, tujuan tersebut hendak dicapai. Tujuan tersebut akan dicapai oleh mereka yang berjanji sendiri ataupun oleh pihak lain, dimana mereka adalah subjek dari perjanjian itu sendiri. Dalam mencapai tujuan tertentu yang diperjanjikan, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum¹³

4. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan membuat perjanjian, tujuan tersebut hendak dicapai. Tujuan tersebut akan dicapai oleh mereka yang berjanji sendiri ataupun oleh pihak lain, dimana mereka adalah subjek dari perjanjian itu sendiri. Dalam mencapai tujuan tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Pasal 1337 KUHPerdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperjanjikan, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan:

- a. Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan.
 - b. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan.
 - c. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu
5. Adanya bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat berbentuk secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian secara tertulis dapat dibuat dalam suatu akta Akta terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam pembuktian, alat bukti surat mempunyai dua golongan yang sangat penting yaitu akta dan surat bukan akta.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Isi suatu perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian atau persetujuan menurut Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan suatu



perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah manakala perjanjian telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

1. Asas-Asas dalam perjanjian
 - a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam di analisis pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- (4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan¹⁴

- b. Asas Konsensualisme (*consensualisme*)

Asas konsensualisme terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Ditetapkan pada pasal tersebut bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan kata lain asas ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian umumnya tidak diadakan secara formal, cukup dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan sendiri adalah sebuah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas

¹⁴ Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsensualisme di dalam KUH Perdata dikenal berkaitan dengan bentuk perjanjian.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim atau pihak ketiga dilarang melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Asas kepastian hukum terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa baik pihak kreditur maupun debitur dalam perjanjian diharuskan melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan baik dari para pihak.¹⁵

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjajian selain untuk dirinya sendiri”. Inti dari ketentuan ini adalah untuk mengadakan suatu perjanjian maka orang tersebut harus demi kepentingannya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”, hal

¹⁵ Ibid, hlm,10



ini mengandung makna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku terhadap mereka yang membuatnya.¹⁶

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Untuk mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipatuhi oleh para pihak, maka perjanjian/persetujuan harus bersifat legally binding yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang berdasarkan UU yang berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Supaya terjadi suatu perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait dengan kesepakatan, yaitu:

- 1) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena kekhilafan (*dwaling*);
- 2) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena ketakutan (*dwang*);
- 3) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan (*bedrog*).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Mereka yang dapat melakukan hubungan hukum

¹⁶ Ibid, hlm.12

adalah mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban (*rights and obligations*) sebagai subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam suatu perjanjian harus telah ditentukan apayang diperjanjikan dan disepakati. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi Pasal 1333 KUHPerdara“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Menurut undang-undang suatu sebab yang tidak dilarang atau suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan UU atau tidakbertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yaitu pada Pasal 1337 KUHPerdara, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Misalnya suatu perjanjian atau persetujuan untuk memproduksi ekstasi, jelaslah bahwa sebab itu dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena bertentangan dengan undang-undang psikotropika.¹⁷

3. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (dengan kesepakatan diantara para pihak).

Salim dalam bukunya mengemukakan dalam buku buatannya, bahwa terdapat 3 jenis perjanjian tertulis, yaitu :

- a) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihaknya saja.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak.
- c) Perjanjian yang dibuat dan dihadapan notaris, perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta notariel. Akta Notariel merupakan sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk hal tersebut.¹⁸

4. Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian Timbal Balik;

Merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian. Misalnya adalah perjanjian jual beli.

¹⁷ Ibid, hlm. 34

¹⁸ Ibid, hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perjanjian Sepihak;

Merupakan perjanjian yang memberikan kewajiban kepada salah satu pihak saja dalam sebuah perjanjian. Misalnya perjanjian hibah yang kewajibannya hanya dimiliki oleh pihak pemberi barang yang dihibahkan. Perjanjian ini juga hanya memerlukan tandatangan pihak yang berkewajiban.

c. Perjanjian dengan Percuma

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang menurut hukum hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Misalnya adalah perjanjian hibah.

d. Perjanjian Konsensuil, riil, dan formil;

Perjanjian konsensuil merupakan perjanjian yang dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara para pihak. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barang yang menjadi objek perjanjian harus diserahkan. Perjanjian formil merupakan perjanjian yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT.

e. Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama;

Perjanjian bernama atau khusus merupakan perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUHPer. Sedangkan perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPer.

5. Berakhirnya Perjanjian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara untuk berakhirnya suatu perjanjian :¹⁹

a. Pembayaran

Pengertian pembayaran mempunyai arti yang luas dimana tidak saja pembeli disebut membayar harga pembelian, tetapi penjualpun disebut membayar apabila ia melever barang yang dijualnya.

Orang yang dapat melakukan pembayaran hutang adalah :

- 1) Debitur yang berkepentingan langsung.
- 2) Penjamin atau borgtocher.
- 3) Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur.

Orang yang berhak menerima pembayaran yaitu:

- 1) Kreditur.
- 2) Orang yang menerima kuasa dari kreditur.
- 3) Orang yang ditunjuk oleh hakim.
- 4) Orang orang yang berhak menurut Undang-undang

KUH Perdata pasal 1382 menyebutkan yang harus membayar adalah bukan hanya debitur tetapi boleh juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung hutang. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kawan berhutang untuk melunasi utang dan bertindak atas nama si berhutang, dengan tidak menggantikan hak-hak dari si berpiutang. Sedangkan pembayaran dilakukan penanggung utang adalah pihak ketiga

¹⁹ Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 23

yang menjamin pelaksanaan perjanjian debitur lalai maka ia akan menanggungnya.

b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan

Penawaran dengan pembayaran tunai ini dilakukan jika kreditur menolak pembayaran, hal ini bertujuan untuk melindungi seorang debitur yang ingin membayar tetapi krediturnya tidak mau menerimanya. Pelaksanaan penawaranpembayaran ini dilakukan melalui seorang perantara yaitu seorang juru sita atau notaris dengan dihadiri dua orang saksi.

c. Pembaharuan utang atau Novasi

Pembaharuan utang atau Novasi adalah suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapuskan perjanjian yang lama. Unsur-unsur novasi adalah adanya perjanjian yang baru, adak hak dan kewajiban serta subyek yang baru. Bentuk pembaharuan utang ada tiga macam yaitu: (1) pembaharuan utang obyektif; yaitu para pihak yang sama mengadakan perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang lama, dalam hal ini yang diperbaharui adalah obyek perjanjiannya, (2) pembaharuan utang subyektif; dalam hal ini yang diperbaharui adalah krediturnya, dimana kreditur lama digantikan kreditur yang baru, dan (3) pembaharuan utang subyektif pasif; Dalam hal ini yang digantikan adalah debiturnya yang oleh diberi piutang dibebaskan dari perjanjian.

d. Penjumpaan Utang atau Kompensasi

Kompensasi atau perjumpaan utang yaitu adalah cara menghapuskan utang dengan memperhitungkan utang-piutang masing-masing pihak sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salah satu perjanjiannya menjadi hapus.

e. Percampuran Utang

Terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang, misalnya seorang debitur menikah dengan krediturnya maka terjadi percampuran utang atau debitur adalah ahli waris tunggal dari seorang kreditur.

f. Pembebasan Utang

Terjadi jika si berpiutang menyatakan dengan tegas tidak lagi menghendaki prestasi si berhutang dan melepaskan haknya atas pemenuhan perjanjian. Bukti pembebasan utang dapat dilakukan dengan cara mengembalikan surat tanda piutang asli dengan suka rela

g. Musnahnya benda yang terutang

Musnahnya benda yang terutang dapat menghapuskan perjanjian, dengan syarat musnahnya barang bukan merupakan kesalahan dari debitur dan untuk debitur harus dapat membuktikannya.

h. Pembatalan

Pembatalan ini dapat terjadi karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif, hal ini memberikan akibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif.

i. Berlakunya Syarat Batal

Jika perjanjian tersebut dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan, tidak memenuhi bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang dan adanya cacat kehendak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadaluarsa

Berakhirnya perjanjian karena kadaluarsa diatur dalam KUH Perdata pasal 1967, yaitu: “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatuangkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk”. Dengan lewatnya waktu 30 tahun mengakibatkan hapusnya suatu perikatan hukum, hal ini berarti pembayaran tidak dihapuskan lagi tapi jika akan membayarkan diperbolehkan dan jika debitor tidak mau membayar dapat digugat di muka hakim.²⁰

C. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

Perjanjian (kontrak) baku adalah perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Hondius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah syarat-syarat konsep

²⁰ Ibid, hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih . Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerina atau menolak isinya.²¹

Mariam Badruzaman mengemukakan bahwa *standar contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Adapun ciri-ciri perjanjian baku :

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- b. masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
- c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. bentuknya tertentu (tertulis)
- e. dipersiapkan secara massal dan kolektif²²

D. Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Baku

Pada saat ini terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung tentang perjanjian baku. Peraturan perundang-undangan akan diuraikan sesuai dengan hirarkhi

²¹ Zakiyah, *Perjanjian Baku dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Aura Pustaka, 2014), hlm. 47

²² Ibid, hlm. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU. No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sebagai berikut:

a. Undang – Undang

a) KUH Perdata

KUH Perdata berasal dari Burgerlijk Wetboek yang diundangkan pada tahun 1838 di Negeri Belanda dan diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1848 semasa Revolusi Industri (1750 – 1850), telah memuat ketentuan penafsiran perjanjian yang secara tersirat berlaku untuk suatu perjanjian baku. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 1349 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

“Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian, harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Perlu dijelaskan bahwa dalam konteks perjanjian baku, maka yang dimaksud:

1. frasa “orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal” merupakan pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku”
2. frasa “orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu” merupakan pihak yang menerima perjanjian baku yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirancang, dibuat, serta ditawarkan secara sepihak oleh pihak perancang, pembuat, dan yang menawarkan perjanjian baku.²³

b. Peraturan Pemerintah

PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) tidak menggunakan frasa perjanjian baku, tetapi beberapa pasal di dalamnya merupakan pasal yang mengatur tentang perjanjian baku digital, yang di dalam Peraturan Pemerintah ini digunakan frasa kontrak elektronik.

Pasal di dalam PP PMSE yang berkenaan dengan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik sebagai berikut:

1. Pasal 52

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- 1) sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- 2) informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- 3) terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- 4) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang

²³ German Cooperation, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Hritage Building, 2021), Hlm. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan

- 5) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Pasal 56

Pelaku usaha wajib menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh atau disimpan oleh konsumen

3. Pasal 57

- 1) Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab.
- 2) Apabila terjadi kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak penerima tidak wajib mengembalikan barang dan/atau jasa yang telah dikirimkan dan diterima.
- 3) Kerugian akibat terjadinya kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha.

Pasal 52 PP PMSE yang mengatur mengenai keabsahan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik memuat 6 (enam) syarat keabsahan. Dengan demikian, terdapat tambahan 2 (dua) syarat keabsahan yang tidak terdapat di dalam syarat keabsahan perjanjian non baku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tambahan 2 (dua) syarat tersebut, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- ii. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.

Kedua syarat tersebut di atas menunjukkan secara tersurat bahwa perjanjian baku atau kontrak elektronik harus mencantumkan informasi sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam penawaran secara elektronik. Sedangkan penawaran secara elektronik memuat syarat dan kondisi (klausula baku) dalam perjanjian baku digital atau kontrak elektronik. Dengan demikian, yang dimaksud informasi yang tercantum dalam perjanjian baku digital atau kontrak elektronik antara lain adalah syarat dan kondisi berupa klausula baku.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa apabila Pasal 52 PP PMSE dimaksudkan sebagai 'lex specialis' dari Pasal 1320 KUH Perdata sebagai 'lex generalis', maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena lex specialis harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkedudukan setara dengan atau lebih tinggi daripada lex generalis. Dengan demikian penambahan 2 (dua) syarat keabsahan untuk perjanjian baku digital atau kontrak elektronik, paling sedikit harus diatur dalam undang-undang, bukan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, ditegaskan oleh Pasal 53 ayat (2) PP PMSE bahwa perjanjian baku digital atau kontrak elektronik dilarang mencantumkan



klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur UUPK.

Di samping itu, pihak yang menawarkan perjanjian baku digital atau kontrak elektronik wajib menyediakan perjanjian baku atau kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh pihak lain.

Terakhir, dalam Pasal 57 ayat (1) PP PMSE diatur bahwa perjanjian baku digital atau kontrak elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum, apabila terjadi kesalahan teknis akibat Sistem Elektronik tidak aman, andal, dan bertanggung jawab. Kembali lagi perlu dikemukakan bahwa *lex specialis* hanya dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang setara dengan *lex generalis*. Pasal 57 ayat (1) PP PMSE merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sebagai *lex generalis* yang mensyaratkan bahwa pembatalan perjanjian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata sebagai *lex generalis* menyatakan bahwa perjanjian hanya dapat ditarik kembali atau dibatalkan atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian²⁴

²⁴ Ibid, hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian kemitraan antara Go-Jek, AKAB, dan Mitra/driver merupakan perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*). Dalam Pasal 2 (c) dan Pasal 5.2 (c) perjanjian kemitraan menunjukkan bahwa Go-Jek dan AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dapat mengubah atau menambahkan persyaratan tanpa turut andil dari pihak Mitra/driver. Dari klausula-klausula tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan model perjanjian baku.. Dengan demikian, pihak yang lemah daya tawar-nya hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken for granted*). Ada dua bentuk perlindungan yang di dapat oleh driver yaitu: Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan Pemerintah melalui peraturan per Undang-Undangan dan bentuk perlindungan hukum represif.
2. Penyelesaian perselisihan terhadap driver apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kemitraan pertama melalui musyawarah dan jika tidak mencapai kata sepakat akan dilanjutkan melalui pengadilan.



B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh driver online agar mereka mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah perlunya membuat peraturan yang mengatur tentang ojek online secara khusus, dengan begitu driver online dapat menjalankan pekerjaan lebih baik tidak adanya kekhawatiran. Serta sebaiknya para mitra membuat serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra.
2. PT. Go-Jek Indonesia seharusnya mempunyai cabang perusahaan di setiap daerah dimana Mitra/Driver Go-Jek tersebut beroperasi, hal tersebut untuk memudahkan penyelesaian perselisihan dengan Mitra/Driver baik itu melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Dengan adanya cabang dari perusahaan Go-Jek juga dapat memudahkan pengawasan terhadap Mitra/Driver sehingga pelayanan terhadap konsumen Go-Jek juga semakin berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Z. (). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Evi, A. (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- German Cooperation. (2021). *Perjanjian Baku Masalah Dan Solusi*. Jakarta: Heritage Building.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.
- Irsan, K. (2016). *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, J. (2019). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni
- Sunggono, B. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: TTH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Zakiah. (2014). *Perjanjian Baku Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Aura Pustaka.

Jurnal

Felyna, S. (2020, Desember). Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 1316.

Fikria, A. (2020, Januari-Juni). Perjanjian Antara Pengemudi Gojek Dengan Pemilik Provider Go-Jek (Studi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian). *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. Vii No. 1*, 11.

Priyono, E. A. (2018, Maret). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan. *Diponegoro Private Law, Vol. 2 No.1*, 157.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk
Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi

WEBSITE

(<https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5648cbfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **TINJAUAN HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK OLEH
 MAXIM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT TEKNOLOGI
 PERDANA INDONESIA (MAXIM) DENGAN DRIVER DI KOTA PEKANBARU,**
 ditulis oleh saudara :

Nama : Silvi Ayu Fitri
 NIM : 11727200343
 Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 08 April 2021
 Narasumber : Asril, SHI., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 6 Mei 2021
 Narasumber

Asril, SHI., MH
 NIP. 1976042020090111008

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salinan ini milik UIN Suska Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi driver Dalam Perjanjian Baku Pada Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra (Driver) Di Pekanbaru** yang ditulis oleh :

Nama : Silvi Ayu Fitri
 NIM : 11727200343
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.SY

Penguji I

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH

Penguji II


Nuraini Sahu, S.H., MH

**Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SILVI AYU FITRI
NIM : 11727200343
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DALAM PERJANJIAN BAKU PADA KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI (GOJEK) DENGAN MITRA (DRIVER) DI PEKANBARU

Pembimbing: Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Januari 2022

Mr Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Silvi Ayu Fitri lahir di Kabun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, pada 10 Maret 1999. Anak ke empat dari 5 bersaudara dari pasangan Ayahanda Syarkawi dan Ibunda Ermawati. Penulis masuk sekolah dasar di SDN 006 Limau Manis dan tamat pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 4 Kampar dan tamat pada tahun 2014 di SMP Negeri 4 Kampar. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kampar dan tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan juli sampai september 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Bangkinan. Pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas syari'ah dan hukum UIN SUSKA RIAU, penulis menyelesaikan penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER DALAM PERJANJIAN BAKU PADA KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI (GOJEK) DENGAN MITRA (DRIVER) DI PEKANBARU" penulis dinyatakan lulus dan berhak menyanggah gelar sarjana Hukum melalui sidang munaqasyah jurusan Ilmu Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.